

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT

**PEKERJAAN JASA
PERATAAN WELLPAD, PEMBONGKARAN GEDUNG MESS PLN DAN
PENGURASAN SILIKA DIENG 2**

Nomor : RKS-060-PST/GDE/VI/2021
Tanggal : 16 Juni 2021



GEO DIPA ENERGI

Head Office:
Gedung Aldevco Octagon Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat No. 75 - Jakarta Selatan
Tel. (021) 7982925 - Fax. (021) 7982930
www.geodipa.co.id

PENGESAHAN

Nama Pekerjaan : Pekerjaan Perataan Wellpad, Pembongkaran Gedung Mess PLN dan Pengurusan Silika Dieng 2
Mata Anggaran/WBS : GD2-CP-01-05-01-A4
GD2-CP-01-09-01-A2

Jakarta, 16 Juni 2021

Disiapkan Oleh:
Panitia Pengadaan

Adyatnika Pradhana
Ketua

Disahkan Oleh:
Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

BAB 1
PENDAHULUAN & JADWAL

1. Nama Pekerjaan

Pekerjaan Jasa Perataan Wellpad, Pembongkaran Gedung Mess PLN dan Pengurusan Silika Dieng 2.

2. Para Pihak

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	General Manager PMU	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	General Manager PMU	
4	Pengawas Lapangan	Project Manager 1 (Dieng)	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan - Procurement Manager	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO, dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

3. Metoda Pengadaan

Metode Pengadaan adalah:

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda \checkmark	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Prakualifikasi	-	-
2	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	\checkmark	-
3	Pemilihan Langsung	-	-
4	Penunjukan Langsung	-	-

4. Jadwal Pengadaan

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Kamis/1 Juli 2021/10:00 WIB	Online Meeting
2	Kunjungan Lapangan	Senin/5 Juli 2021/10:00 WIB	-
3	Pemasukan Penawaran	Senin/12 Juli 2021/10:00 WIB	Online Meeting
4	Pembukaan Penawaran	Senin/12 Juli 2021/10:00 WIB	Online Meeting
5	Klarifikasi dan Negosiasi:	TBD	Online Meeting
6	Verifikasi Fisik	TBD	Kantor/Workshop Penyedia

Alamat:

- Kantor GDE Pusat: PT Geo Dipa Energi (Persero), Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2, Jl Warung Jati Barat No.75, Jakarta.

BAB 2
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA

5. Syarat Penyedia

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia	Kriteria
Bentuk Badan Hukum	Perseroan Terbatas
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar
Bidang	Jasa konstruksi / General services
Sub Bidang	Penyewaan alat berat

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda ✓
SIUP/IUT	✓
TDP/NIB	✓
Domisili	✓
SIUK	-
SBU	✓

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pekerjaan Jasa Sewa Alat Berat (Excavator & Dump Truck)	5 tahun terakhir	Minimal 3 Perjanjian sejenis dengan nilai masing-masing minimum Rp. 1.500.000.000/pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda ✓
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	✓
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	✓
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	✓
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	✓

6. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

6.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	✓
2 Tahap 2 Sampul	-

6.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	

Surat Pengantar Penawaran Harga	√	Sesuai Lampiran RKS	• Masa Berlaku Penawaran 60 hari
Jaminan Penawaran	-	Sesuai Format Bank	• Nilai Minimal 1% • Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender
Pakta Integritas	√	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	√	Sesuai Lampiran RKS	

6.3. Dokumen Administrasi Teknis

Dibuat dalam link Google drive terpisah:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
Dokumen Administrasi			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	-	√
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang Dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan Dan Atau Direksi Yang Berwenang Menandatangani Perjanjian Atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	-	√
3	Surat Pernyataan Bahwa Data Yang Diberikan Adalah Benar Dan Sesuai Dengan Aslinya	-	√
4	Pakta Integritas	-	√
5	Laporan Keuangan Tahun 2019 Audited Oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)	-	√
6	SKT E-Procurement PT Geo Dipa Energi (Persero)	-	√
Dokumen Teknis			
7	Daftar Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2015 – 2020), Minimal 3 (tiga) Pekerjaan Pengadaan Sejenis dengan nilai minimal Rp 1.500.000.000,00 dilengkapi Bukti lampiran Perjanjian/SPK/PO/Perjanjian masing-masing pekerjaan.	-	√
8	Surat Dukungan/ <i>Supporting Letter</i> dari <i>Principal</i> atau Distributor Alat berat (Excavator & Dump Truck).	-	√
9	Spesifikasi Detil Unit Alat berat (Excavator & Dump Truck) Yang Ditawarkan dan Surat Ijin Operasional alat berat	-	√
10	Daftar Key Personnel dan operator lengkap dengan SIO	-	√
11	<i>Service Level Agreement</i> yang ditawarkan	-	√
12	<i>Delivery Time</i>	-	√

6.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	-	√
2	Lampiran Surat Penawaran Harga (dalam format harga per bulan dan total selama 8 (delapan) bulan	-	√
3	Jaminan Penawaran	-	-

6.5. Penyampaian Dokumen

- Peserta mengirimkan Link Google Drive ke email procurement@geodipa.co.id.
- Dokumen Administrasi dan Teknis serta Dokumen Harga dibuat dalam link terpisah.
- Setiap folder file dipampatkan dengan format ZIP atau RAR dan diberi password.
- Melampirkan Surat Kuasa format Pdf, yang akan dikonfirmasi pada saat proses pembukaan.

Metode Penyampaian Beri Tanda ✓

1 Tahap 1 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Seluruh dokumen dimaskukan kedalam satu sampul berisi dokumen administrasi, teknis dan penawaran harga dilengkapi Flash Disk atau email ke procurement@geodipa.co.id.
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"> Dipisahkan berdasarkan link, link pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta link kedua berisi dokumen penawaran harga. Apabila didalam Link Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.
2 Tahap 2 Sampul	-	<ul style="list-style-type: none"> Sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis dilengkapi Flash Disk disampaikan pada tahap pertama Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dilengkapi Flash Disk. Apabila didalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.

- e. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- f. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

7. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 7.1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan secara online sesuai flowchart terlampir.
- 7.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 7.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (di copy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat procurement@geodipa.co.id pada saat pembukaan penawaran.

8. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

- 8.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	-	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60 % Penilaian Harga 40 %
Ssitem Nilai Dengan Passing Grade Teknis	-	Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Administrasi & Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Kombinasi Sistem Gugur dan Sistem Nilai	-	Penilaian Administrasi Sistem Gugur Passing Grade Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Teknis % Persentase Penilaian Harga %
Sistem Harga Terendah	-	
Sistem Tunjuk Langsung	-	

8.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

8.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Kemampuan Keuangan.
- b. Pengalaman Perusahaan.
- c. Surat Dukungan/Supporting Letter dari Principal atau Distributor Alat berat (Excavator & Dump Truck).
- d. Spesifikasi Detil Unit Alat berat (Excavator & Dump Truck) Yang Ditawarkan dan Surat Ijin Operasional alat berat
- e. Daftar Key Personnel dan operator lengkap dengan SIO
- f. Service Level Agreement yang ditawarkan
- g. Delivery Time

8.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

8.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

9. Klarifikasi & Negosiasi

9.1. Klarifikasi teknis

- a. Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- b. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- c. Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

9.2. Negosiasi

- a. Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- b. Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- c. Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka/online meeting.

9.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Kesesuaian Spesifikasi Teknis.
- b. Waktu Pelaksanaan dan atau Delivery Time Peralatan.
- c. Struktur Harga/Biaya.
- d. Kewajaran Harga.

10. Verifikasi Fisik

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

11. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- 11.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 11.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 11.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang disampaikan Panitia Pengadaan.
- 11.4. Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

12. Sanggahan

- 12.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 12.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 12.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 12.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar
- 12.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
 - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
 - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
 - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
 - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB 3
FORMAT PERJANJIAN

13. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian

13.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √ Single Year	Multi Years
Lump Sum	-	-	-
Unit Price	-	-	-
Unit Price & Kontrak Payung	-	-	-
Gabungan Lump Sum dan Unit Price	-	-	-
Turn Key	-	-	-
Sewa	√	√	-
Sewa Beli	-	-	-
Jenis Perjanjian Lain	-	-	-

13.2. Draft Perjanjian
Terlampir

BAB 4
LINGKUP PEKERJAAN

14. Pendahuluan

Dalam rangka memenuhi fasilitas drilling PT Geo Dipa Energi (Persero) Project Management Unit (PMU) D2P2 yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, PT Geo Dipa Energi (Persero) Project Management Unit (PMU) D2P2 akan melakukan pengadaan sewa alat berat (excavator & dump truck) guna menunjang proses tersebut.

Jasa Sewa Alat Berat ini akan dilaksanakan untuk pekerjaan di area wellpad, perataan bangunan Gedung mess PLN yang ada di PAD 38 dan pengurusan silika untuk persiapan drilling.

15. Lingkup Pekerjaan

15.1. Jasa sewa excavator dengan minimum spesifikasi:

No	Deskripsi	Spesifikasi
1	Preferred Brand	CAT / Hitachi / PINDAD / setara
2	Kelas	PC 200
3	Tahun tertua alat berat diproduksi	2017
4	Jumlah alat berat	1
5	Total jam operasi	1408 jam operasi (est)

No	Deskripsi	Spesifikasi
1	Preferred Brand	CAT / Hitachi / PINDAD / setara
2	Kelas	PC 210 Long Arm
3	Tahun tertua alat berat diproduksi	2017
4	Jumlah alat berat	1
5	Total jam operasi	840 jam operasi (est)

No	Deskripsi	Spesifikasi
1	Preferred Brand	CAT / Hitachi / PINDAD / setara
2	Kelas	PC 75
3	Tahun tertua alat berat diproduksi	2017
4	Jumlah alat berat	1
5	Total jam operasi	384 jam operasi (est)

15.2. Jasa sewa dump truck dengan minimum spesifikasi:

No	Deskripsi	Spesifikasi
1	Preferred Brand	HINO / Mercedes / Volvo / setara
2	Min Load (m ³ /tonase)	6 m ³ / Index 6
3	Tahun tertua alat berat produksi	2017
4	Jumlah alat berat	4
5	Total jam operasi	840 jam operasi (est) 840 jam operasi (est) 840 jam operasi (est) 1408 jam operasi (est)

15.3. Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Rincian Alat	Volume Alat
1	Excavator PC200	1.408 jam
2	Excavator PC Long Arm	840 jam
3	Excavator PC75 A	384 jam
4	Dumptruck 1	840 jam
5	Dumptruck 2	840 jam
6	Dumptruck 3	840 jam
7	Dumptruck 4	1.408 jam
8	Mobilisasi PC200	1 kali
9	Demobilisasi PC200	1 kali
10	Mobilisasi PC Long Arm	1 kali
11	Demobilisasi PC Long Arm	1 kali
12	Mobilisasi PC75	1 kali
13	Demobilisasi PC75	1 kali

15.4. Jasa layanan pendukung

Penyedia jasa wajib menyertakan layanan pendukung operasional alat berat untuk area Dieng yaitu koordinator kerja dan Safety Officer area Dieng masing-masing 1 orang dengan durasi kerja 8 bulan

15.5. Lingkup Sewa

Lingkup dari penyediaan jasa sewa alat berat ini adalah sebagai berikut :

- Perhitungan sewa per jam sudah termasuk dengan penyediaan BBM, jasa Operator dan crew pendukung
- Proses mob-demob
- Proses penjagaan keamanan seluruh alat berat selama berada di area kerja
- Proses moving antar lokasi kerja sesuai dengan instruksi pemberi kerja
- Pemenuhan regulasi Covid-19 di Dieng
- Segala bentuk perijinan dan sertifikasi operasi sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku

15.6. Penjadwalan kerja alat berat

15.7. Surat – surat & perijinan

- a. Surat Ijin Layak Operasi yang masih berlaku untuk seluruh alat berat
- b. Surat Ijin Operator yang masih berlaku sesuai dengan alat yang berat yang dioperasikan
- c. Seluruh surat – surat kendaraan dan alat berat yang diperlukan dalam keadaan masih berlaku

15.8. Skema Pengiriman (*Delivery Time*)

- a. Skema pengiriman menjadi 1 tahap.
- b. Total waktu pengiriman paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sejak terbit SKPP/SPMK.
- c. Pengiriman ditujukan ke lapangan GDE Dieng sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pengguna.

16. Area Pekerjaan

Lingkup area lokasi pekerjaan meliputi seluruh lapangan operasi PT Geo Dipa Energi (Persero) Dieng.

17. Spesifikasi Layanan

17.1. Spesifikasi Layanan adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan *contact person* yang bisa di hubungi pada hari kerja dan jam kerja.
- b. *Maintenance* sesuai dengan basis pengguna (Wonosobo/Semarang).

- c. Penggantian unit peralatan yang mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu yang telah disepakati maka paling lambat 3 hari terhitung dari hari terakhir jangka waktu perbaikan.
- d. Menanggung risiko dan menyiapkan unit pengganti dengan tipe sejenis apabila terjadi kerusakan dan atau kehilangan dengan alasan apapun (seperti : pencurian, kebakaran, banjir dan sebagainya) selambat-lambatnya dalam kurun waktu 24 jam
- e. Bertanggung jawab atas keperluan BBM, operator beserta akomodasinya, mobilisasi peralatan antar area Dieng, mobilisasi peralatan di dalam area Dieng, perbaikan terhadap kerusakan dan perawatan berkala terhadap peralatan.
- f. BBM yang digunakan haruslah BBM untuk keperluan industri sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g. Memberikan laporan bulanan, dokumentasi kerusakan dan masalah yang terjadi dalam satu bulan, dan laporan timesheet yang telah di tanda tangani pihak pemberi kerja serta invoice bulanan.
- h. Melakukan dan mendokumentasikan uji fungsi peralatan pada saat akan dilakukan pekerjaan di area kerja setelah mobilisasi dan mulai
- i. Melakukan perpanjangan terhadap seluruh surat – surat dan perijinan yang diperlukan apabila telah habis masa berlakunya.
- j. Penyedia wajib memenuhi regulasi terkait Covid-19 yang sesuai dengan peraturan Unit Dieng.
- k. Jam operasional unit dihitung sesuai dengan jam kerja di lapangan untuk moving antar area kerja diperhitungkan secara lumpsum sesuai dengan realisasinya.
- l. Biaya yang timbul akibat standby menjadi tanggung jawab penyedia.

18. Spesifikasi *Service Level Agreement*

- 18.1. Layanan yang diberikan adalah proses penggalian, transportasi material sisa galian dan proses dumping serta perataan area yang dijadikan lokasi dumping.
- 18.2. Proses moving alat berat antar lokasi kerja sesuai dengan instruksi pemberi kerja
- 18.3. Proses moving alat berat (excavator dan dump truck) di dalam area operasi sesuai dengan instruksi pemberi kerja.
- 18.4. Waktu dan Jam Kerja
 - a. Senin Jam 08.00 wib – 17.00 wib, istirahat 12.00 – 13.00 wib
 - b. Selasa sampai dengan Kamis Jam 07.30 wib – 17.00 wib, istirahat 12.00 – 13.00 wib
 - c. Jumat jam 07.30 – 15.30, istirahat 12.00 – 13.30 wib
 - d. Sabtu dan Minggu sesuai dengan permintaan pihak pemberi kerja
- 18.5. Batas Waktu
 - a. Jangka waktu untuk menunggu tersedianya BBM dan pengisian BBM adalah :
 - 1) 30 menit untuk pengisian BBM excavator
 - 2) 30 menit untuk pengisian BBM dump truck
 - b. Jangka waktu pemberian resolusi apabila terjadi permasalahan ketersediaan BBM dan kerusakan unit maksimal adalah:
 - 1) 4 jam untuk perbaikan di tempat unit excavator
 - 2) 2 jam untuk perbaikan di tempat unit dump truck
 - 3) 2 jam untuk menunggu pengiriman BBM ke lokasi kerja
- 18.6. Jarak yang digunakan adalah jarak eksak dari kantor terdekat penyedia/Bengkel rekanan menuju kantor Dieng.
- 18.7. Prosedur Eskalasi

Setiap masalah yang terjadi akan dimonitor secara berjenjang melalui suatu prosedur eskalasi oleh PIC yang ditunjuk oleh manajemen Penyedia Jasa berdasarkan level tanggung masing-masing. Penyedia Jasa wajib memberikan *part of level* eskalasi kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

19. Jangka Waktu Pelaksanaan dan Cara Pembayaran

Jangka waktu total pelaksanaan Sewa alat berat yang dimaksud adalah selama 8 (delapan) bulan dan pembayaran dilakukan perbulan sesuai dengan timesheet yang ditanda tangani pihak pemberi kerja.

- 19.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 19.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.
- 19.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 19.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 19.5. Nilai sewa yang akan dibayarkan adalah sesuai dengan realisasi jam kerja aktual per bulan setiap unit dan bila ada moving antar unit atau mob - demob
- 19.6. Proses moving dan waktu tunggu perkerjaan didalam lokasi kerja akan menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja sesuai dengan biaya operasional per jam yang telah disepakati
- 19.7. Apabila diperlukan perbaikan & perawatan rutin atau waktu tunggu pengiriman BBM maka itu menjadi tanggung jawab pihak penerima kerja dan tidak diperhitungkan dalam total jam operasi
- 19.8. Waktu pengisian BBM termasuk dalam perhitungan jam kerja operasi sesuai dengan nilai maksimal yang di sepakati
- 19.9. Jumlah dan durasi kerja alat berat merupakan estimasi pemberi kerja, apabila diperlukan maka pihak pemberi kerja dapat meminta pengurangan jumlah dan jenis (jenis terbatas pada excavator dan dump truck) alat berat sesuai dengan keperluan di lapangan
- 19.10. Penambahan jumlah dan jenis (terbatas pada excavator dan dump truck) dapat dilakukan apabila :
 - a. Total estimasi jam kerja dan durasi kontrak belum terselesaikan
 - b. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan justifikasi dari pihak pemberi kerja

20. Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 20.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci (koordinator sewa / admin dan operator alat berat). Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 20.2. Penyedia harus menyerahkan kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan yang ditunjuk, dokumen-dokumen berikut sebelum memulai pelaksanaan pekerjaan jasa:

No	Dokumen	Beri Tanda ✓
1	Dokumen Kendaraan dan Alat berat	✓
2	Dokumen Surat Ijin Layak Operasi / KIR kendaraan dan alat berat	✓
3	Sertifikat Operator alat berat	✓

- 20.3. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.

- 20.4. Penyedia harus senantiasa memonitor pelaksanaan pekerjaan jasa sesuai dengan laporan kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan.

21. Kewajiban Pemberi Kerja

- 21.1 Mengawasi proses setiap pekerjaan yang ditugaskan pada penerima kerja
 21.2 Menandatangani timesheet serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan dimaksud untuk dapat melakukan penagihan / invoicing kepada Pemberi Kerja.
 21.3 Melakukan proses penjadwalan pekerjaan yang akan dilakukan oleh penerima kerja
 21.4 Menentukan lokasi penggalian dan pembuangan material sisa penggalian

22. Health, Safety and Environment (HSE)

- 22.1. Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.
 22.2. Pihak pemberi kerja harus menyediakan pengawas pekerjaan yang akan melakukan proses pengawasan terkait keselamatan kerja selama proses pekerjaan berlangsung

23. Asuransi

- 23.1. Penyedia menjamin bahwa setiap kerusakan dan kerugian akibat kecelakaan, bencana alam, pencurian, serta kerusakan pada saat alat berat dioperasikan dalam rentang waktu kontrak mendapat jaminan perlindungan asuransi untuk seluruh pihak – pihak yang terlibat dan terdampak.
 23.2. Premi dan biaya klaim asuransi menjadi tanggung jawab pihak Penyedia jasa
 23.3. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

24. Jangka Waktu

- 24.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Kontrak
1	Pekerjaan Perataan Wellpad, Pembongkaran Gedung Mess PLN dan Pengurusan Silika Dieng 2	8 bulan sejak diterbitkannya SKPP

- 24.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pelaksanaan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa asuransi dan atau perpanjangan masa asuransi bila ada), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.
 24.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.
 24.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi Subkontraktor atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.
 24.5. Kontrak akan berakhir secara otomatis apabila :
 - Estimasi jam kerja yang diberikan oleh pihak pemberi kerja telah habis
 - Durasi kontrak kerja telah selesai

25. Perpanjangan Jangka Waktu

- 25.1. Jika dalam jangka pelaksanaan pekerjaan jasa, Penyedia atau Subkontraktornya atau sub vendornya atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pelaksanaan pekerjaan jasa secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa tersebut. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 25.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure* atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan jasa akan dikenakan denda keterlambatan.
- 25.4. Kontrak dapat diperpanjang sebagai berikut :
- Bila durasi kontrak telah habis namun estimasi jam kerja yang diberikan oleh pihak pemberi kerja belum habis maka dimungkinkan untuk melakukan penambahan durasi kontrak sesuai dengan keperluan pemberi kerja
 - Bila dalam rentang durasi kontrak, estimasi jam kerja yang diberikan telah habis dan masih ada yang pekerjaan terjustifikasi oleh pihak pemberi kerja yang harus dilakukan maka dimungkinkan untuk pembahan jam kerja sesuai dengan kebutuhan pihak pemberi kerja

26. Kompensasi

- 26.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan kompensasi berupa penyediaan alat berat (Excavator & dump truck) pengganti dengan kapasitas angkut yang sama dengan standar tipe yang sama atau lebih tinggi dari yang dipersyaratkan dalam kontrak dalam kurun waktu maksimal 24 jam.

27. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian *Force Majeure*, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

28. Tahapan Pembayaran

- 28.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran
1	Pembayaran dilakukan setiap bulan sesuai jam kerja dan unit aktual

29. Rekening Bank

- 29.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 29.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

30. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 30.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan (apabila ada)

- 30.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktur Keuangan.
- 30.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 30.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menahan
 - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
 - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
 - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub kontraktor Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
 - b. Memotong
 - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
 - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

31. Jaminan-Jaminan

- 31.1. Jaminan Pelaksanaan
 - a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
 - b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
 - c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.

- d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat
- e. menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
- f. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

32. Lampiran Format

32.1. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan**

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Administrasi & Teknis Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen Administrasi dan Teknis.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.2. Lampiran Format Surat Pengantar Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/xxx

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Aldevco Octagon, Lantai 2
Jl. Warung Jati Barat, No 75
Jakarta Selatan

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Harga Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [input data: Judul_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [input data: No_RKS] tanggal [input data: tgl_bln_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [input data: No_Berita Acara] tanggal [input data: tgl_bln_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [input data: Rp - Terbilang] tanpa PPN atau sebesar [input data: Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu [input data:hari] hari terhitung sejak [input data: tgl_bln_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran harga.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.3. Lampiran Format Detail Penawaran Harga

[KOP SURAT PENYEDIA]

No	Jasa Yang Diminta	QTY	Satuan	Harga Perunit	Harga Total
1	Excavator PC 200	1408	Jam	Rp -	Rp -
2	Excavator PC Long Arm	840	Jam	Rp -	Rp -
3	Excavator PC 75	384	Jam	Rp -	Rp -
4	Dump Truck 1	840	Jam	Rp -	Rp -
5	Dump Truck 2	840	Jam	Rp -	Rp -
6	Dump Truck 3	840	Jam	Rp -	Rp -
7	Dump Truck 4	1408	Jam	Rp -	Rp -
8	Mobilisasi PC 200	1	Kali	Rp -	Rp -
9	Demobilisasi PC 200	1	Kali	Rp -	Rp -
10	Mobilisasi PC Long Arm	1	Kali	Rp -	Rp -
11	Demobilisasi PC Long Arm	1	Kali	Rp -	Rp -
12	Mobilisasi PC 75	1	Kali	Rp -	Rp -
13	Demobilisasi PC 75	1	Kali	Rp -	Rp -
Total					Rp -
PPN 10%					Rp -
Grand Total					Rp -

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.4. Lampiran Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Penyedia pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan mengikuti dan melaksanakan proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional.
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero), Surat Keputusan Direksi **No.SK.003/PST.00-GDE/III/2020**, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku.
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).
4. Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
5. Demikian pernyataan ini kami buat di atas materai dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.5. Lampiran Surat Pernyataan

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: judul pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]

[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]

[input data: Jabatan]

32.6. Lampiran Surat Pernyataan Kebenaran Data

[KOP SURAT PENYEDIA]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen RKS Pengadaan **[input data: Judul Pengadaan]** di PT Geo Dipa Energi (Persero).

[input data: Tempat] / [input data: Tanggal]
[input data: Perusahaan Penyedia]

materai

[input data: Nama Wakil Penyedia]
[input data: Jabatan]

SCHEDULE
Pekerjaan Perataan Wellpad, Pembongkaran Gedung Mess PLN dan Pengurasan Silika Dieng 2

No	Lokasi	Durasi Galian (hari)	Jenis Alat Berat	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
A	Dieng	19,00	Exc. Long Arm	█																													
			Dumptruck 1	█																													
			Dumptruck 2	█																													
1	Pond WPS Siterus	19,00	Dumptruck 3	█																													
			Exc. Long Arm					█																									
			Dumptruck 1					█																									
2	Pond 29	50,00	Dumptruck 2					█																									
			Dumptruck 3					█																									
			Exc. Long Arm										█																				
3	Water Pond 07	22,00	Dumptruck 1										█																				
			Dumptruck 2										█																				
			Dumptruck 3										█																				
4	Mud Pond 07	14,00	Exc. Long Arm															█															
			Dumptruck 1															█															
			Dumptruck 2															█															
6	PAD 38	28,00	Exc. PC200	█																													
			Exc. PC75	█																													
			Dumptruck 4	█																													
7	Water Pond 38	25,00	Exc. PC200					█																									
			Dumptruck 4					█																									
8	Mud Pond 38	20,00	Exc. PC200										█																				
			Dumptruck 4										█																				
9	Water Pond 09	23,00	Exc. PC200															█															
			Dumptruck 4															█															
10	Mud Pond 09	19,00	Exc. PC200															█															
			Dumptruck 4															█															
11	Water Pond 30	23,00	Exc. PC200																				█										
			Dumptruck 4																				█										
12	Mud Pond 30	18,00	Exc. PC200																				█										
			Dumptruck 4																				█										
13	PAD 07	20,00	Exc. PC200																									█					
			Exc. PC75																									█					
			Dumptruck 4																									█					